

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN PIDANA
DENDA DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NAKOTIKA
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN. SGI)**

Khairunnisa Salsabila Wibawa

e-mail: khairunhisasalsa999@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

***ABSTRAK:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI dengan ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan yang dikaji menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif premis mayor dan premis minor. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji. Berdasar pada hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI telah sesuai ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika

***ABSTRACT:** The purpose of this study is to determine the suitability of judges' judgment in imposing criminal sanctions for fines in Judge's Decision Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI with the provisions in Article 183 juncto Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is a prescriptive and applied doctrinal and normative research which is examined using a case study. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques using the study of literature and analyzed using the deductive mindset of the major premise and minor premise. From these two premises, conclusions can be drawn from the problems studied. Based on the results of this research, it can be concluded that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions is a fine in Judge's Decree Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI has complied with the provisions in Article 183 juncto with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

Keyword: Judges Consideration, Criminal Fines, Narcotics Crime

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kasus narkoba merupakan suatu hal yang telah dikenal oleh khalayak ramai baik dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya angka pengonsumsi narkoba di dunia internasional dipertegas dengan data penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat, dimana pengonsumsi narkoba tidak hanya pria namun juga wanita dari usia 15-19 tahun hingga usia dewasa bahkan menyebabkan kematian¹. Seperti halnya di Indonesia, penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dari waktu ke waktu mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan ketat.

Narkoba merupakan zat berbahaya yang bersifat alamiah karena bahan yang diambil berasal dari tanaman, sintesis maupun semi sintesis yang dapat memicu timbulnya kecanduan maupun halusinasi serta dapat meningkatkan daya rangsang². Perkembangan narkoba seringkali disalahgunakan sebagian besar orang terlebih disertai penyebaran secara *illegal* yang meresahkan hingga merugikan masyarakat³. Dewasa ini, penyebarannya pun dapat dilakukan dengan cara sistem *online*. Bisnis narkoba yang menjanjikan penghasilan cepat bertambah telah berhasil mempengaruhi segelintir anak negeri untuk memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan narkoba dalam berbagai jenis seperti sabu-sabu, ekstasi, ganja, candu, morfin, heroin, dan lain-lain. Walaupun sudah banyak pihak yang ditangkap, dipenjara, dan jenis-jenis narkoba dimusnahkan, namun masih tetap saja selalu ada generasi penerusnya. Hal tersebut terjadi karena bisnis ini adalah bisnis yang menjanjikan tanpa peduli terhadap resiko ditangkap maupun dihukum berat seperti halnya pidana mati⁴.

Setiap wilayah Indonesia pun tak lepas dari pengaruh narkoba, seperti halnya di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Penyidik berhasil menangkap para bandar narkoba yang sedang melakukan kegiatan jual beli narkoba dengan cara menyamar sebagai pembeli narkoba. Perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI yang mengadili perkara jual beli narkoba atas Terdakwa Husaini bin Abdul Samad sebagai perantara jual beli dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu. Dalam kasus ini, Terdakwa dijerat dengan ketentuan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta) rupiah, apabila tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kasus ini dimulai dari penyidik yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa Husaini bin Abdul Samad menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan sangat meresahkan. Kemudian, para penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menggunakan operasi *under cover buy* atau pembelian terselubung.

Terfokus pada besarnya denda yang ditetapkan oleh Hakim dalam perkara tersebut adalah sebesar Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta) rupiah yang mana nominal tersebut tergolong tidak sedikit dan diharap dapat memberi efek jera pada

¹ Warner, Margaret., Tejadavera, Betzaida., Curtin, C. Sall. 2017. Drug Overdose Deaths Among Adolescents Aged 15-19 in the United States: 1999-2015. *NCHS Data Brief* No. 282. 2017. h 5.

² Humas BNN. 2019. Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan <http://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. 18 November 2019.

³ Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum* Vol. XXV No. 1. h 440.

⁴ Maswardi Muhammad Amin. 2015. *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya*. Yogyakarta: Media Akademi. h 2.

Para Terdakwa serta dapat merealisasikan hukum berdasar pada tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim dalam perkara ini menetapkan besarnya pidana denda yang harus ditanggung oleh Terdakwa ialah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah. Pasalnya, Hakim telah menjatuhkan besar pidana denda dibawah ketentuan pidana minimum yang ditetapkan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Pidana denda merupakan secara aksesnya menjadi salah satu sumber kas negara dan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun dalam praktiknya, pidana denda jarang ditegakkan karena Para Terdakwa memilih untuk melakukan pidana badan atau dirampas kemerdekaan hidupnya selama beberapa waktu tertentu yang biasa kita sebut dengan pidana penjara atau pidana kurungan pengganti denda. Mengingat pidana denda merupakan salah satu pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, hal ini mengakibatkan eksistensi pidana denda menjadi persoalan. Pasalnya tujuan pemidaan denda tidak dapat terealisasikan. Besarnya denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tergolong tinggi dengan maksimal nominal yang mencapai miliaran rupiah disertai pidana penjara pengganti denda. Meskipun pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diganti dengan pidana penjara, namun sifat pemidanaannya adalah kumulatif. Oleh sebab itu, Hakim dalam pertimbangannya haruslah lebih mempertimbangkan pidana denda agar tidak kehilangan eksistensinya.

Berdasarkan paparan diatas, penulisan ini menyandarkan pada satu masalah, yaitu apakah pertimbangan Hakim pada Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI dalam menjatuhkan pidana denda telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (*case study*) putusan perkara tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka yakni bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pola berpikir deduktif silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI)

Perkara kasus narkotika di Indonesia bukan lagi merupakan kasus baru. Setiap wilayah Indonesia pun tak lepas dari pengaruh narkotika, seperti halnya di Kota Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Penyidik berhasil menangkap perantara narkotika yakni Terdakwa Husaini Bin Abdul Samad ketika sedang melakukan kegiatan jual beli narkotika dengan cara menyamar sebagai pembeli narkotika. Atas perannya, penyidik juga dimintai keterangan di persidangan. Peran penyidik merupakan penerapan dari pembelian terselubung (*under cover buy*) yang mana

berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol.Junklap/04/VIII/1983 memiliki pengertian sebagai berikut⁵:

“Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu 67 Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy) transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut di penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya”

Hakim haruslah memeriksa perkara dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Pertimbangan Hakim dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertimbangan Hakim yuridis dan non yuridis. Macam pertimbangan yuridis dibedakan menjadi beberapa sebagai berikut:⁶

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Tuntutan Pidana
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan Terdakwa
5. Barang-barang bukti
6. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Terkait

Pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni sebagai berikut:⁷

1. Pertimbangan dalam Aspek Sosiologis
Digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial Terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana.
2. Pertimbangan dalam Aspek Psikologis
Digunakan untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa yang menjadi sebab ia melakukan tindak pidana, pada saat melakukan tindak pidana, dan setelah menjalani tindak pidana.
3. Pertimbangan dalam Aspek Kriminologis
Digunakan untuk mengkaji sebab-sebab ia melakukan tindak pidana dan sikap Terdakwa saat melakukan tindak pidana.

Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI Hakim dalam pertimbangannya telah dikaitkan dengan segi yuridis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai Dasar Pertimbangan Hakim
Dakwaan yang diajukan berbentuk alternatif yang mana berarti dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, maka hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Oleh karena itu dakwaan penuntut umum berdasar 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

⁵ Chyndida Rezlila Mulyarsi dan Mustikasari Sarwoningtyas. 2014. Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy). *Jurnal Verstek* Vol. 2. No. 1. h 66-67.

⁶ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 Th. XVII h 5

⁷ Bunadi Hidayat. 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni Bandung h 93

- a) Unsur setiap orang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa, tidak cakap atau gila, dan tidak dibawah pengampuan, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
- b) Unsur tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti bahwa benar Terdakwa Husaini bin Abdul Samad telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu berupa menjual narkotika jenis sabu tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5592/NNF/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan Supiyani, S.si.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa Husaini Bin Abdul Samad adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Unsur menjadi perantara memiliki pengertian menurut KBBI adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga dengan melihat pada uraian kasus Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pelaku dalam posisinya sebagai perantara dalam transaksi sabu-sabu. Ketentuan ini telah sesuai dengan fakta peristiwa dan fakta hukum dalam surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Muhajjir menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika, kemudian Terdakwa mencarikan narkotika tersebut kepada temannya. Setelah mendapat narkotika Terdakwa menghubungi saksi Muhajjir untuk menyerahkan narkotika tersebut.

2. Surat

Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I berupa sabu dan tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5592/NNF/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan Supiyani, S.si.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa HUSAINI Bin ABDUL SAMAD adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Keterangan Saksi

Dalam perkara ini keterangan dari ketiga saksi yakni saksi Muhajjir, Muamar Hafiz, dan Mahrizal dibawah sumpah yang menerangkan kesaksiannya saling menguatkan dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI segi non yuridis, penulis menganalisis sebagai berikut:

1. Pertimbangan dalam Aspek Sosiologis

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun yang berarti Terdakwa telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni 21 (dua puluh satu) tahun, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya pengurangan hukuman akibat belum dewasa. Terdakwa memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta dan status keluarga sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah bagi keluarganya.

2. Pertimbangan dalam Aspek Psikologis

Kondisi diri Terdakwa dapat diartikan sebagai keadaan psikis Terdakwa dalam melakukan kejahatan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwa keadaan psikis Terdakwa tidak mengalami gangguan atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak membantah dan mengakui segala yang terjadi menurut fakta peristiwa dan keterangan dari ketiga saksi. Keterangan Terdakwa juga memperkuat fakta peristiwa yang terjadi dan keterangan dari ketiga saksi.

3. Pertimbangan dalam Aspek Kriminologis

Penelitian ini menganalisis bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara sadar secara akal sehat. Sebab Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah bahwa keadaan lingkungan sosial yang buruk dan pergaulan yang tidak benar. Hal ini diperkuat bahwa Terdakwa dapat dengan mudah mendapatkan narkotika tersebut dari kawannya. Bermula dari saksi Muhajjir yang menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika, kemudian Terdakwa menelpon balik saksi Muhajjir sekira pada Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 22.50 WIB untuk melakukan transaksi menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkotika.

2. Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti”. Dalam perkara ini Hakim telah mengaitkan beberapa alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat, dan petunjuk. Berdasar pada Pasal 183 KUHAP petunjuk dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana satu dengan yang lain saling sesuai sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa Husaini bin Abdul Samad telah melakukan suatu tindak pidana pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 23.00 WIB menjadi perantara transaksi jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin resmi dari pejabat yang berwenang. Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa semua alat bukti saling berkaitan dan bersesuaian satu

sama lain, dengan hal tersebut Hakim dapat memperoleh keyakinannya dalam memutus perkara dan menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didawakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Kesenambungan makna antara Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) menjadi dasar Penulis menganalisis keyakinan hakim juga berdasar pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bermakna bahwa apabila Hakim berpendapat berdasar pada keyakinannya Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan maka Hakim dapat menjatuhkan pidana kepadanya. Van Bemmelen berpendapat *Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht* yang berarti bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan Terdakwa dapat dipidana (Andi Hamzah, 2011: 286). Oleh karena paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Menelaah lebih dalam perihal Putusan Hakim dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. sedangkan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dibebankan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah. Mengulik pada pertimbangannya, tindakan Hakim telah benar dalam memutus perkara berdasar pada surat dakwaan. Penuntut umum juga telah benar bahwa menuntut agar Terdakwa dipidana dengan berdasar pada surat dakwaan. Sejatinya, Hakim kurang sesuai dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menetapkan besarnya pidana denda bagi Terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana denda bagi Terdakwa hanya sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah yang mana putusan Hakim kurang sesuai dengan ketentuan pidana minimum yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan Hakim kurang sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni *nulla poena sine lege* yang memberi makna bahwa Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana selain apa yang ditetapkan dalam undang-undang⁸.

Undang-undang narkotika merupakan salah satu undang-undang yang mengatur pidana khusus. Dalam undang-undang tersebut telah tercantum pidana minimum khusus dan maksimum khusus bagi Terdakwa yang melanggar tindak pidana narkotika yang terkait.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga didasarkan pada beberapa asas yakni sebagai berikut:

1. Keadilan;
2. Pengayoman;
3. Kemanusiaan;
4. Perlindungan;
5. Keamanan;
6. Nilai-nilai ilmiah;

⁸ Wahyuni. 2017. Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Katalogis Vol. 5 No. 6* h 144

7. Kepastian hukum.

Melihat pada asas yang tercantum dalam undang-undang tersebut bahwa asas keadilan diletakkan pada urutan teratas. Penulis menganalisis bahwa hal ini menunjukkan dalam penanganan tindak pidana Narkotika, Hakim haruslah meletakkan atau mendahulukan asas keadilan bagi Terdakwa dibanding dengan asas lain. Menelaah pada analisis sebelumnya bahwa Hakim dalam memutus perkara pastilah harus berdasar pada surat dakwaan, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Kesesuaian dari rantai pemeriksaan di muka sidang yang saling menguatkan satu sama lain memberikan keyakinan Hakim dalam memutus perkara ini. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana berlaku asas pembuktian *beyond reasonable doubt* yang berarti dalam menjatuhkan putusannya, Hakim bukan hanya terikat dengan alat bukti yang sah, melainkan harus ditambah dengan adanya keyakinan hakim. Hal ini menjadikan Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan nalar dan hati nurani, jika keyakinan Hakim dalam putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat dilakukan⁹.

Hakim kurang sesuai dalam menetapkan besarnya sanksi pidana denda yang harus dilunasi oleh Terdakwa karena Hakim memutus besarnya pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI kurang sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pertimbangan Hakim dalam menetapkan pidana denda tersebut yang berdasar pada keyakinan atas rangkaian alat bukti dan fakta dalam persidangan serta asas keadilan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Kota Sigli dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.sus/2019/PN. SGI telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena dalam pertimbangannya Hakim mendasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang saling berkaitan dan saling menguatkan sehingga Hakim dapat memperoleh keyakinannya dalam memutus suatu perkara. Sedangkan, Hakim dalam menetapkan besarnya hukuman pidana denda dalam perkara tindak pidana narkotika Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI kurang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Hakim telah menetapkan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh Terdakwa dibawah ketentuan pidana denda minimum khusus terhadap pasal yang didakwakan. Namun, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda tersebut telah didasarkan pada keadilan dan telah sesuai pada keyakinannya atas semua alat bukti dan fakta di persidangan yang saling berkaitan dan menguatkan, hati nurani, serta asas keadilan sebagai dasar pijakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ M. Nurdin. 2018. Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13 No 2 h 281

2. Saran

Demi mencapai tujuan hukum dan pemidanaan dalam memutus suatu perkara, Hakim dalam pertimbangannya dapat berdasar pada salah satu tujuan hukum yakni keadilan diperkuat dengan kesinambungan aspek yuridis dan non yuridis serta keyakinan Hakim. Namun, ada baiknya dengan menimbang dan memutus perkara juga berdasar kepastian hukum dan kemanfaatan, agar tujuan hukum lebih dapat dirasa oleh semua pihak. Diharapkan Hakim lebih cermat dalam memahami ketentuan dalam undang-undang mengenai pidana minimum dan lebih mempertimbangkan mengenai pidana denda meskipun dapat disubsider dengan pidana penjara pengganti denda. Hal tersebut dilakukan agar pidana denda tidak kehilangan eksistensinya serta dapat mencapai kepastian hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bunadi Hidayat. 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni Bandung.
Maswardi Muhammad Amin. 2015. *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Peyembuhannya*. Yogyakarta: Media Akademi.

Jurnal

Chyndida Rezlila Mulyarsi dan Mustikasari Sarwoningtyas. 2014. *Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)*. *Jurnal Verstek* Vol. 2. No. 1.
Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. *Jurnal Hukum* Vol. XXV No. 1.
M. Nurdin. 2018. *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13 No 2.
Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 Th. XVII.
Wahyuni. 2017. *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Katalogis* Vol. 5 No. 6.
Warner, Margaret., Tejadavera, Betzaida., Curtin, C. Sally. 2017. *Drug Overdose Deaths Among Adolescents Aged 15-19 in the United States: 1999-2015*. *NCHS Data Brief* No. 282.

Pustaka Maya

Humas BNN. 2019. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan* <http://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. 18 November 2019.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan

Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI.

KORESPONDENSI

Nama : Khairunnisa Salsabila Wibawa

Alamat : Dukuh Geblug RT 3 RW 7 Mojolaban Sukoharjo

No Telp/HP : 085747595151